

PENGADAAN BARANG/JASA	
2025	
PERBUP KAB. NGANJUK NO.7, BD 2025/NO.7, 11 HLM	
PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN NGANJUK	
ABSTRAK	<ul style="list-style-type: none"> - a. berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) dan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pengadaan barang/jasa pada BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nganjuk;
	<ul style="list-style-type: none"> - Dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Undang-Undang 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2024.
	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam Peraturan Bupati Ini Memuat Fleksibilitas, pelaku PBJ BLUD, Jenjang nilai PBJ BLUD, Pelaksanaan PBJ BLUD melalui Penyedia dan Pelaksanaan PBJ BLUD melalui swakelola. - Peraturan Bupati Ini bertujuan untuk a. memberikan kepastian hukum dan fleksibilitas dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa BLUD RSUD; dan b. menjamin ketersediaan Barang/Jasa yang efektif, efisien transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat serta mengedepankan kualitas yang sebanding dengan harga (<i>value for money</i>).
CATATAN	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Januari 2025; PBJ BLUD yang sumber anggarannya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi RSUD sepanjang disetujui pemberi hibah.